



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 01/Kpts/KPU-Ska-012.329574/2013**

TENTANG

**PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, maka untuk tertib pengelolaan belanja hibah dukungan pendanaan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, perlu ditunjuk Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 69);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 70);
19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/02/2012 Tahun 2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;

20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 13/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sebagai Bagian Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 17/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-012/11/X/2012 tentang Pemberian Wewenang Pendelegasian Pengelolaan Hibah Dukungan Pendanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk **Atasan Langsung Bendahara** Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta adalah :

N a m a : SRIDENTO, SE, MM

NIP : 19610611 199101 1 002

Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I / IV.b

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Surakarta

KEDUA : Menunjuk **Bendahara** Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta adalah :

N a m a : DENDI DWI PUTRANTO

NIP : 19820101 200604 1 019

Pangkat / Gol : Pengatur Muda Tingkat I / II b

Jabatan : Staf

KETIGA : Pegawai yang namanya tersebut dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dalam keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

KEEMPAT : Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan wajib melaporkan kepada pleno/rapat di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebelum melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan melalui Sekretaris Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

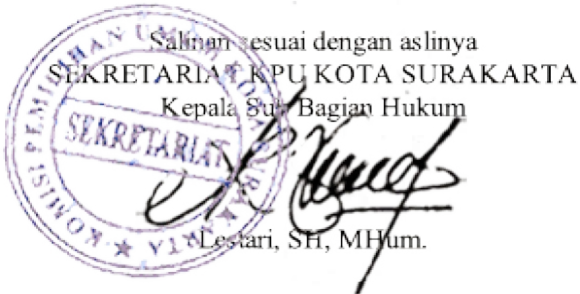
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2013

KETUA

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Sekretaris KPU Kota Surakarta;
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
-